

# RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2027

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 6 LD 6/NOREG B.HK.06.027.21 TAHUN 2021, 98 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2027

## ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2027.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No11 Tahun 2020; UU nO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; Permenpar No.10 Tahun 2016; Perda Prov. Sulsel No.2 Tahun 2015; Perda No.2 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi : Potensi wisata alam; potensi wisata budaya dan potensi buatan, memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan, menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di Daerah sejalan dengan perkembangan kewilayahan; dan memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

## CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2021 dan ditetapkan 15 April 2021.
- Penjelasan : 6 Hlm.
- Lampiran : 64 Hlm